



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian;
2. Tempat lahir : Tombulilato;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muchlis Hasiru, S.H., Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Sri Dewina Hasiru, S.H., dan Fitri Setyorini, S.H., beralamat di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95 Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Kepala Desa atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah salah dan kabur, maka Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari semua dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum kepada Terdakwa tersebut harus diberikan rehabilitasi serta ongkos perkara harus dibebankan kepada negara, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat:

1. Bahwa delik dalam dakwaan Penuntut Umum sebagian besar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur pasal tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



2. Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kebenaran dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-108/BON-BOL/12/2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian selaku Kepala Desa Tulabolo pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.46 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP., selaku Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 326/KEP/BUP.BB/119/2014 tertanggal 19 Desember 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tulabolo Dan Pengangkatan Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Periode 2014-2020 Kabupaten Bone Bolango;
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa Hartian Sutoyo Kono mendapat telephone dari Camat Suwawa Timur Saksi Maxmilian Ali dan menanyakan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, "ayah, adadiman? ada kampanye pak hamim di Tulabolo", setelah itu Terdakwa menjawab "saya tidak tau", kemudian Saksi Maxmilian Ali mengatakan lagi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



“masa ti ayah tidak tau, di desanya ayah”, lalu Terdakwa menjawab “saya masih dikebun sementara bekerja”, setelah itu Saksi Maxmilian Ali mengatakan “mereka sudah menuju lokasi kampanye”. Setelah itu Terdakwa menghubungi aparat Desa untuk mencaritahu kebenaran kampanye tersebut akan tetapi aparat Desa tidak ada yang mengangkat telpon Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan pada Grup Whatsapp Aparat Desa Tulabolo dengan kalimat “as aparat desa tlblo hr ini ada kampanye pak Hamim di dsn 3 dihrph dr semua atas pengertian di ucapkan trimkas”. Kemudian Terdakwa turun dari kebun dan menuju lokasi kampanye untuk melihat jika ada aparat Desa yang hadir di lokasi kampanye itu atau tidak. Sesampainya ditempat kampanye pasangan nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa bertemu Saksi Yanti Kamaru dan menanyakan kepadanya jika ada aparat desa yang hadir di lokasi kampanye, kemudian Saksi Yanti Kamaru mengatakan bahwa tidak ada aparat Desa Tulabolo yang hadir di lokasi kampanye lalu Saksi Yanti Kamaru mengatakan kepada Terdakwa “ti ayah juga kenapa disini, apa urusan ayah disini, ti ayah cepat pulang saja”, setelah itu Sdra. Hartian S. Kono langsung meninggalkan lokasi kegiatan kampanye” mendengar ucapan itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kampanye tersebut;

- Bahwa Aparat desa yang tergabung dalam grub watsapp aparat desa tulabolo tersebut sebanyak 10 orang yaitu:
 1. Sdri. Rosmina Mokoagow (sekretaris Desa);
 2. Sdri. Sri Delvita Abas (Kepala Dusun 3);
 3. Sdri. Risna Talamati (Kepala Dusun2);
 4. Sdri. Noplin Maele (kasi pemerintahan);
 5. Sdri. Yolanda Kunye (kasi kesra);
 6. Sdra. Kambang Maku (Kepala Dusun 1);
 7. Sdra. Frangki Unggula (kaur perencanaan);
 8. Sdri. Hastin Unjila (staf Desa);
 9. Sdri. Herlita Dui, SE (Kaur Keuangan) dan;
 10. Sdra. Hartian SutoyoKono, Sip alias Tian (Terdakwa);

Dan maksud Terdakwa mengirimkan pesan ke *Grup Whatsapp* Aparat Desa Tulabolo adalah agar Aparat Desa Tulabolo hadir dalam kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) tersebut.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Halubangga alias Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima sebagai Panwascam dari pelapor atas nama Sartin Tarwani yang merupakan koordinator pemenangan pasangan calon nomor 4 (empat) yakni kilat wartabone dan Syamsir Djafar Kiayai, melalui pembicaraan via telpon mengatakan "Pak Ketua, saya mendapat info dari nomor yang tidak dikenal mengenai Kepala Desa Tulabolo memerintahkan kepada aparat desa untuk mengikuti kampanye pada tanggal 31 November 2020 melalui rekan Sartin Tarwani, yakni Daniel Mokoadow yang mengatakan adanya *screenshoot* yang diperoleh dari nomor yang tidak dikenal menerangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Tulabolo yang telah mengirimkam pesan kepada Aparat Desa Lutabolo yang bunyinya "agar semua aparat desa menghadiri kampanye pasangan Hamim Pou dan Merlan Uloli (HP-MU) di Dusun III Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa timur Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa dari jadwal kampanye yang Saksi ketahui pada hari tersebut, pada tanggal 30 November 2020 berlangsung kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo yang diadakan dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi pelanggaran pemilu tersebut, langsung melakukan penelusuran di tempat kampanye yang berlangsung pada hari itu juga dan pada saat kampanye berlangsung, melihat Terdakwa datang dan berbicara dengan Yanti Kamaru yang merupakan koordinator lapangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamin Pou dan Merlan Uloli dan Saksi langsung mendokumentasikannya;
- Bahwa kedatangan Terdakwa hanya berlangsung selama 5 (lima) menit kemudian buru-buru meninggalkan kampanye Hamin Pou dan Merlan Uloli, dan Saksi pada saat itu tidak melakukan tanya-jawab terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada kampanye tersebut hanya Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo yang hadir sedangkan para aparat Desa Tulabolo tidak ada yang hadir;
- Bahwa dari penelusuran tersebut, langsung di catat sebagai info awal dalam pleno yang dihadiri oleh Saksi sendiri dan 2 (dua) orang rekan Saksi sebagai Anggota Panwascam. Dari rapat pleno yang dilakukan Saksi diperoleh hasil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo, sehingga dikeluarkan surat keputusan untuk tim panwaslu yang terdiri dari Musnawar Kaluku, Nurmala Ente dan Susanti Makmur untuk menindaklanjuti;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan tim panwaslu Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo telah mengajak aparat Desa Tulabolo menghadiri kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Harmim Pou dan Merlan Uloli dan dari hasil klarifikasi Camat Tulabolo dan 2 (dua) orang staf Desa Tulabolo membenarkan dan memperlihatkan adanya pesan screenshot dari whatsapp yang dikirim oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ajakan kepada warganya untuk mengharapkan hadir pada kampanye tersebut;
- Bahwa hasil klarifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. **Saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., alias Fahri** *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango periode tahun 2018 s/d 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo berdasarkan laporan hasil klarifikasi yang dilakukan, terjadi pada tanggal 31 Oktober 2020 bertempat di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone bolango;
- Bahwa dari hasil laporan panwascam Kecamatan Suwawa Timur kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa adanya pelanggaran oknum Kepala Desa Tulabolo terkait menguntungkan pasangan calon dalam masa kampanye;
- Bahwa tindakan Bawaslu, setelah mendapatkan laporan dari panwascam Kecamatan Suwawa Timur melakukan pembahasan bersama Penyidik dan Kejaksaan yang tergabung dalam Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dari hasil kesimpulan pembahasan Tim Gakkumdu, terdapat dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu Kepala Desa Tulabolo;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah tanggal 5 November 2020, dilakukan permintaan klarifikasi pada tanggal 6 November 2020 kepada Saksi-saksi dan Ahli kemudian dilakukan pembahasan kedua pada tanggal 9 November 2020. hasil pembahasan tersebut, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo sehingga dilaporkan kepada Penyidik;
- Bahwa pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut dilakukan pada tahapan masa kampanye jenis kampanye tatap muka sesuai dengan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. dimana pesan *whatsapp* Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo yakni mengajak aparat Desa Tulabolo ikut menghadiri kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamin Pou dan Merlan Uloli melalui grup *whatsapp* Desa Tulabolo;
- Bahwa untuk pasangan calon lainnya Terdakwa tidak pernah memerintahkan aparat Desa Tulabolo untuk ikut menghadiri kampanye yang dilakukan di desanya;
- Bahwa menurut hasil klarifikasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena menerima telpon dari Camat Suwawa Timur yang pada saat itu sedang berada di kebunnya yang menanyakan apa ada kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli kemudian terputus;
- Bahwa gambar foto yang dijadikan barang bukti adalah merupakan foto Terdakwa yang diambil pada saat di masa kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi Sartin Taruani alias Tini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah koordinator pasangan calon nomor 4 (empat) yakni kilat wartabone dan Syamsir Djafar Kiayai;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi ketika pada tanggal 31 Oktober 2020 menerima *screenshoot whatsapp* dari nomor whatsapp yang tidak dikenal yang isinya Kepala Desa Tulabolo mengajak aparat desa untuk menghadiri kampanye pasangan calon bupati nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang disingkat HP-MU, sehingga Saksi meneruskan *whatsapp* tersebut kepada Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran terhadap kampanye yang dimaksud Terdakwa untuk dihadiri aparat desanya;
- Bahwa pasangan calon Bupati Kabupaten Bone Bolango yang ikut pilkada ada 4 (empat) pasangan yakni nomor 1 (satu) Ismet Mile dan Sukandi Talani,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, pasangan calon nomor 3 (tiga) Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim dan psangan calon nomor 4 (empat) kilat wartabone dan Syamsir Djafar Kiayai;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui pemilik nomor yang tidak dikenal tersebut yang mengirimkan kepada Saksi *screenshoot whatsapp* Terdakwa kepada aparat desanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

4. **Saksi Yanti Kamaru alias Yanti**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah koordinator pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang disingkat dengan HP-MU;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya Saksi sedang berada di lokasi kampanye bersama Tim Kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang berlokasi di Dusun III Desa Tulabolo untuk melakukan kampanye tatap muka yang dihadiri sekitar 30 masyarakat Desa Tulabolo;
- Bahwa pada saat kampanye berjalan sekitar 25 (dua puluh lima) menit yang pada saat Saksi sedang menelpon, tiba-tiba Terdakwa datang sehingga Saksi kaget dan menanyakan kepada Terdakwa “Ayah (Kepala Desa) cepat pulang”, maka Terdakwa langsung bergegas pulang meninggalkan lokasi kampanye;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima kehadiran Terdakwa di kampanye tersebut setelah mengirimkan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yang isinya mengajak aparat desa untuk ikut hadir dalam kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang disingkat HP-MU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengajak aparat desanya untuk menghadiri kampanye pasangan lain dalam berkampanye;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

- Bahwa yang menentukan dan memberikan kewenangan berkampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli adalah Tim Sukses setelah melaporkan serta mendapatkan persetujuan kampanye dari KPU;
- Bahwa yang menunjuk lokasi kampanye pada Dusun III Desa Tulabolo adalah Saksi, namun tidak pernah menyampaikan pelaksanaan kampanye tersebut kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kampanye pada saat itu, sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk pergi karena menurut pengetahuan Saksi kepala desa tidak dibolehkan ikut dalam kampanye;
- Bahwa kehadiran Terdakwa pada kampanye tersebut hanya di luar dan tidak masuk untuk bergabung ataupun duduk bersama masyarakat yang menghadiri kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

5. **Saksi Sri Delvita Abas Alias Delvi**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun 3 Desa Tulabolo, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Tulabolo;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa aparat Desa Tulabolo dalam menjalankan tugasnya tergabung dalam grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dan Saksi termasuk anggota dalam grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima *chat* di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo yang Saksi terima setelah membuka *whatsapp* pada malam harinya karena Saksi tidak mempunyai pulsa data;
- Bahwa pada *chat whatsapp* tersebut Terdakwa mengajak aparat Desa Tulabolo untuk ikut hadir dalam kampanye pasangan nomor 2 (dua) Hamim Pou-Merlan Uloli yang disingkat HP-MU;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara kampanye yang diperintahkan Terdakwa untuk dihadiri;
- Bahwa Saksi sudah menghapus *chat whatsapp* Terdakwa khusus untuk Saksi di grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghadiri kampanye yang dimaksud untuk dihadiri atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

6. **Saksi Herlita Dui, S.E., Alias Fanti, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Kantor Desa Tulabolo, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Tulabolo;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa aparat Desa Tulabolo dalam menjalankan tugasnya tergabung dalam grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dan Saksi termasuk anggota dalam grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima *chat* di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo yang Saksi terima pada sore hari setelah membuka *whatsapp*;
- Bahwa pada *chat whatsapp* tersebut Terdakwa mengajak aparat Desa Tulabolo untuk ikut hadir dalam kampanye pasangan nomor 2 (dua) Hamim Pou-Merlan Uloli yang disingkat HP-MU;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara kampanye yang diperintahkan Terdakwa untuk dihadiri;
- Bahwa Saksi sudah menghapus *chat whatsapp* Terdakwa khusus untuk Saksi di grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghadiri kampanye yang dimaksud untuk dihadiri atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi benar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



7. **Saksi Maxmilian Ali, S.Pd alias Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Camat Suwawa Timur, sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Tulabolo yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mendapatkan informasi dari Panwascam Kecamatan Suwawa Timur mengenai Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo meminta aparat desanya untuk menghadiri kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou-Merlan Uloli yang disingkat HP-MU;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2020, pada saat Saksi sedang berada di pasar mendengar pembicaraan warga mengenai pasangan calon bupati nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli akan melaksanakan kampanye tatap muka yang dijadwalkan akan dilaksanakan bertempat di Desa Tulabolo pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut;
- Berdasarkan informasi tersebut, pada sekitar pukul 09.00 WITA Saksi langsung menelpon Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo menanyakan mengenai apa ada kampanye di Desa Tulabolo yang dilaksanakan pasangan calon bupati nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, namun pada saat Terdakwa menyampaikan sedang berada di kebunnya panggilan telpon Saksi terputus dan oleh karena orang tua Saksi dalam keadaan sakit langsung menutup sambungan telpon Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi menyampaikan dan meminta solusi mengenai isi *whatsapp*nya di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang meminta aparat Desa Tulabolo mengharapkan hadir pada kampanye pasangan calon bupati nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang telah diketahui Panwascam Kecamatan Suwawa Timur, sehingga Saksi menjawab kepada Terdakwa "Ayah (Kepala Desa) sudah salah ini tindakan", kemudian Saksi memberi solusi agar pesan tersebut dihapus dan segera menghubungi Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa hanya menyampaikan mengenai kampanye yang dilaksanakan pasangan calon bupati nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Melan Uloli bukan untuk memerintahkan untuk menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, tidak ada aparat Desa Tulabolo yang ikut hadir pada acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli;
- Bahwa mengenai jadwal kampanye seluruh pasangan calon bupati Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Suwawa Timur, Saksi tidak mengetahui dan tidak menerima jadwal kampanye tersebut dari KPU Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan 4 (empat) pasangan calon bupati yang lolos sebagai peserta pemilu yakni nomor 1 (satu) Ismet Mile dan Sukandi Talani, pasangan calon nomor 2 (dua) Hamin Pou dan Merlan Uloli, pasangan calon nomor 3 (tiga) Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim dan pasangan calon nomor 4 (empat) kilat wartabone dan Syamsir Djafar Kiayai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak aparat kecamatan dan aparat desa boleh memantau dan mengawasi kampanye pasangan calon yang dilakukan diwilayahnya;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa, Saksi pernah dimintai keterangan oleh panwaslu yang pada pokoknya Saksi menyampaikan tindakan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo sudah salah dan Saksi tidak pernah memerintahkan kepada untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghadirkan massa sekitar 150 (seratus lima puluh) orang pada kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi ada yang tidak benar mengenai pada saat Saksi menelpon Terdakwa sebelumnya Saksi pernah meminta Terdakwa untuk menghadirkan 150 (seratus lima puluh) orang pada kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada saat ini Ahli menempuh program doktoral pada Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diminta untuk memberikan pendapat pada Penyidik mengenai perbuatan Terdakwa yang disangka melakukan pelanggaran pemilu;
- Bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa terkait Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pelanggaran yang dilakukan Terdakwa memenuhi Pasal 188 yang ditegaskan ketentuan pidananya jo Pasal 71 Ayat (1) yang menegaskan “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” karena yang disebutkan sebagai subjek hukum dalam Pasal 71 Ayat (1) untuk individu atau perseorangan dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- Bahwa yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan dalam hal mengambil keputusan atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sehingga ketika itu disalah gunakan maka merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (1) dalam hal mengambil keputusan dan membuat keputusan atau tindakan;
- Bahwa menilai perbuatan Terdakwa terdapat kesan Terdakwa memerintahkan kepada aparat desanya melalui grup whatsapp bahwa ada kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli sehingga perintah tersebut merupakan pelanggaran oleh Kepala Desa sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) dan pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa pada Pasal 29 disebutkan kepala desa dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dalam konteks ini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- menguntungkan pasangan calon dimana kepala desa sebagai pelayan publik yang digaji oleh negara, maka dari uraian perbuatan Terdakwa menurut Ahli menguntungkan pasangan calon atau merugikan pasangan calon lain karena dari chat whatsapp Terdakwa menyebutkan pasangan calon yang secara otomatis merupakan tindakan merugikan pasangan calon lain dalam kampanye;
- Bahwa keputusan yang Ahli maksud dalam perbuatan Terdakwa dalam pasal tersebut ditekankan kepala desa dilarang membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon dalam masa kampanye;
 - Bahwa keputusan yang Ahli maksud dalam perbuatan Terdakwa adalah tindakan yakni mengajak aparat desa untuk menghadiri kampanye tidak terlalu penting apakah ia hadir namun yang Ahli tekankan perbuatan atau tindakan itu merugikan atau menguntungkan pasangan calon lain, dimana perbuatan itu memerintahkan aparat desa dengan mengirim pesan whatsapp untuk menghadiri kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli bukan dalam peristiwa kampanye tersebut tetapi dalam perbuatan memerintahkan kepala desa untuk hadir dalam kampanye;
 - Bahwa perbuatan atau tindakan adalah perbuatan atau tindakan yang ditentukan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam undang-undang;
 - Bahwa perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau tidak diperlukan akibat cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini;
 - Bahwa ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan *assesoir* atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannya itu dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** adalah Kepala Desa Tulabolo untuk periode tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Bahwa **Terdakwa** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa pelanggaran tersebut bermula ketika **Terdakwa** pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA sedang berada dikebunnya di Desa Tulabolo menerima Telpn dari Camat Suwawa Timur yang menanyakan "Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo", sementara **Terdakwa** menjawab "sedang berada di kebun", panggilan telpn Camat Suwawa Timur terputus, sehingga **Terdakwa** langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yakni "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas;
- Bahwa aparat Desa Tulabolo yang tergabung dalam grup *whatsapp* tersebut ada 10 (sepuluh) orang yakni **Terdakwa** sebagai Kepala Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjila sebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa beberapa saat kemudian **Terdakwa** menerima telpn dari salah seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga **Terdakwa** langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan Martin Kamaru menanyakan apakah ada aparat desanya hadir setelah mengetahui tidak ada langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa tujuan **Terdakwa** datang ke kampanye tersebut untuk mengecek aparat desanya apakah ada yang hadir di acara kampanye tersebut karena telah mengirimkan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya untuk hadir;
- Bahwa alasan **Terdakwa** mengirimkan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya tersebut karena menurut **Terdakwa** Camat Suwawa Timur menelpon **Terdakwa** untuk memerintahkannya ikut hadir diacara kampanye Hamim Pou

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- dan Merlan Uloli karena sebelumnya Camat Suwawa Timur pernah memerintahkannya untuk menghadirkan 150 (seratus lima puluh) orang untuk hadir diacara kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli;
- Bahwa setelah pesan di grup *whatsapp* aparat desanya ramai, Terdakwa menelpon Camat Suwawa Timur untuk berkonsultasi yang pada saat itu menyampaikan agar menghapus pesan tersebut da berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;
 - Bahwa pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli adalah pasangan calon bupati petahana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi surat tanda terima pemberitahuan kampanye;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 326/KEP/BUP.BB/119/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Tulabolo Dan Pengangkatan Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Periode 2014-2020 Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135);
- 1 (satu) lembar lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

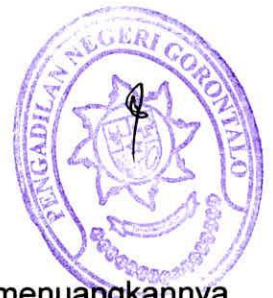
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tulabolo untuk periode tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo untuk mempermudah dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup *whatsapp* tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjilasebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA, Terdakwa yang sedang berada dikebunnya menerima Telpn dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur menanyakan “Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo”. Sementara Terdakwa menjawab “sedang berada di kebun”, panggilan telpon Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya “Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih”;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, sehingga Saksi Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak boleh hadir dalam acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan kampanye yang sedang berlangsung;
 - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kampanye tersebut untuk mengecek aparat desanya apakah ada yang hadir di acara kampanye tersebut karena telah mengirimkan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya untuk hadir;
 - Bahwa terhadap pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut Saksi Sartin Turuani yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 4 (empat) Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi menerima *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal, sehingga melaporkan *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa atas pelaporan tersebut Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya dalam laporan awal dan melakukan penelusuran ke kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Tulabolo. Dimana pada saat itu melihat Terdakwa datang ke acara kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru serta mendokumentasikan pertemuan tersebut;
- Bahwa atas penelusuran yang dilakukan dan atas dasar rapat pleno anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang diterima Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasil kesimpulan bersama Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya Bawaslu, Penyidik dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3, yang baru membuka *whatsappnya* setelah malam hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri. Sedangkan Saksi Herlita Dui yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tlabolo, yang baru membuka *whatsappnya* setelah sore hari, menerima pesan whatsapp di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga tidak menghadiri karena pemahaman Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui adalah dilarang;
- Bahwa Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., sebagai Camat Suwawa Timur menerima telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan pesan di grup whatsapp aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan tersebut dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau tidak diperlukan akibat cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan *assesoir* atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannya itu dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dilarang membuat keputusan atau tindakan;
3. Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” adalah orang perseorangan yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara urusan pemerintah yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian yang identitasnya merupakan Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "*Dilarang membuat keputusan atau tindakan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dilarang*" adalah perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini sebagai tindak pidana yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa "*keputusan*" dalam unsur ini adalah keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya berupa penetapan atau *beschikking*, sedangkan "*tindakan*" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo untuk mempermudah dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup *whatsapp* tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjilasebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya menerima Telpon dari Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Maxmilian Ali, S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur menanyakan “Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo”. Sementara Terdakwa menjawab “sedang berada di kebun”, panggilan telpon Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya “Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih”;

Bahwa terhadap pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut Saksi Sartini Turuani yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 4 (empat) Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi menerima *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal, sehingga melaporkan *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur. Sehingga atas pelaporan tersebut Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya dalam laporan awal dan melakukan penelusuran ke kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Tulabolo;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, sehingga Saksi Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak boleh hadir dalam acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan kampanye yang sedang berlangsung. Saksi Ismail Hulubangga yang melakukan penelusuran dan berada di kampanye tersebut, melihat Terdakwa datang ke acara kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru serta mendokumentasikan pertemuan tersebut, maka atas penelusuran yang dilakukan dan atas dasar rapat pleno anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang diterima Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasil kesimpulan Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya Bawaslu, Penyidik dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan kepada penyidik;

Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3, yang baru membuka whatsappnya setelah malam hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri. Sedangkan Saksi Herlita Dui yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tlabolo, yang baru membuka whatsappnya setelah sore hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga tidak menghadiri karena pemahaman Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui adalah dilarang;

Bahwa Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., sebagai Camat Suwawa Timur menerima telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan tersebut dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa. Perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tidak diperlukan akibat, cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini. Maka ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 *a quo* telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan *assesoir* atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannya itu dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat. Atas keterangan Saksi Ismail Hulubangga, Saksi Moh. Fahri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kaluku, S.H., Saksi Sartin Taruani, Saksi Yanti Kamaru, Saksi Sri Delvita Abas, Saksi Herlita Dui, S.E., dan Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Keterangan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., serta keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa adalah mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni “As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas”, Artinya “Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih”;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan dalam unsur ini merupakan delik formil atau merupakan delik materil. Dengan memperhatikan unsur dalam pasal *a quo* yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., delik dalam pasal perbuatan Terdakwa adalah delik formil yakni perbuatan Terdakwa dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagai delik formil termasuk dalam perbuatan yang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Pengertian keputusan adalah suatu keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya, berupa penetapan atau *beschikking*, sehingga berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada syarat materil keputusan yakni:

1. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang;
2. Keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu;
3. Isi dan tujuan keputusan, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan keputusan dalam unsur perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Dalam definisi tindakan, adalah suatu perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan kepada aparat desanya untuk mengharapkan hadir dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli disertai Terdakwa datang ke tempat kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru kemudian meninggalkan kembali acara Kampanye karena diminta pergi oleh Saksi Yanti Kamaru sebagai koordinator pemenangan pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dengan perbuatan Terdakwa yang ditentukan sebagai delik formil. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dinyatakan selesai tidak hanya ketika pesan di grup *whasapp* aparat desanya telah terkirim ke anggota grup *whatsappnya*, namun harus disertai tindakan yang nyata dari perbuatan Terdakwa atau aparat desanya, yang secara nyata tindakan tersebut harus terlibat aktif ikut serta atau melibatkan dirinya dalam kampanye. Berdasarkan alat bukti surat tanda terima pemberitahuan kampanye, waktu kampanye yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 s/d 17.00 WITA. Terdakwa setelah menerima informasi mengenai pesan *whatsaapnya* telah ramai dan menjadi perbincangan masyarakat, langsung datang ke tempat kampanye untuk mengecek aparat desanya yang ternyata tidak ada yang hadir sehingga langsung meninggalkan tempat kampanye. Dari perbuatan Terdakwa tersebut mulai mengirimkan pesan melalui grup *Whatsapp* aparat desanya sampai dengan kedatangan Terdakwa ke tempat kampanye untuk mengecek aparat desanya hingga Terdakwa meninggalkan tempat kampanye tidak menunjukkan adanya tindakan aktif yang secara nyata melibatkan dirinya ikut serta dalam kampanye serta secara aktif turut melibatkan aparat desanya dalam kampanye. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang tidak selesai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai tindakan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilarang membuat keputusan atau tindakan*” menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*dilarang membuat keputusan atau tindakan*” tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 188 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135), berdasarkan fakta persidangan telah disita dari Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian sebagai pemilik maka dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian. 1 (satu) lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4, berdasarkan fakta persidangan telah disita dari Moh. Fahri Kaluku, S.H., sebagai orang yang menguasai maka dikembalikan kepada Moh. Fahri Kaluku, S.H;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Dikembalikan kepada Moh. Fahri Kaluku, S.H.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Effendy Kadengkang, S.H.
ttd

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Maryam Saleh, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI GORONTALO
PANITERA**



ZUHRIATI USMAN, S.H

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	